



Batam, 21 September 2022

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**  
(Perbaikan Permohonan dari Permohonan awal 29 Agustus 2022)

Kepada Yth;

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	86.../PUU-...XX.../20.22
Hari	...Rabu.....
Tanggal	...21 September 2022
Jam	...14.12 WIB

Dengan Hormat,

#### I. IDENTITAS PEMOHON

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	<b>1. Jhon Asron Purba, SH 2. Yusty Riana Purba, SH 3. Nani Idaroyani Purba, SH</b>
Pekerjaan	:	Advokat & Konsultan Hukum
Alamat	:	<b>Kantor Hukum "JAP" Jhon Asron Purba &amp; Rekan</b> Komp. Wijaya Kusuma Blok F. No. 3 Lt. II Nagoya Hill Kota Batam
Nomor Telp / HP	:	0812 6624 4400
Email	:	jhonasron_purba@yahoo.com

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 15/K-JAP/MK-VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama;

Bernama	:	<b>Robiyanto</b>
Tempat, Tgl. Lahir	:	TG. Pinang, 15-12-1971
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Warga Negara	:	Indonesia
Alamat	:	Bukit Balai Permai RT 001 RW 002 Kelurahan Kapling, Kecamatan †

		Tebing, Kabupaten Karimun – Provinsi Kepulauan Riau
Nomor Telp / HP	:	0812 7089 898
Email	:	jhonasron_purba@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai :—————**Pemohon.**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 98, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:*
  - a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:* \

- a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi;
6. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) atau yang dikenal dengan KUHP, yang berbunyi: *“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa: ... 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”* terhadap:
- 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
  - 2) Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;*
  - 3) Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*
  - 4) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Preamble*) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi *“..., serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”;*
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. †

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu*":
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara*".
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*";
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - 4) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - 5) Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", Pemohon bernama Robiyanto untuk hak konstitusionalnya sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia dan Kartu Keluarga, memiliki hak konstitusional yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam:  $\downarrow$

- 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- 2) Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”;
- 3) Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”;
- 4) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Preamble*) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma yang berbunyi “*..., serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”;
5. Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari korban yaitu orang tuanya bernama TASLIM Alias CIKOK yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang pelakunya diancam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana, atas laporan kematian TASLIM Alias CIKOK dengan laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2002 (Kepolisian Resor Karimun), menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka yang diantaranya 2 (dua) orang sudah terpidana (ingrah) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak diketahui perkembangan penanganan hukumnya, serta 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 2 (dua) terpidana tersebut melalui Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003, yang kemudian Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa atau disebabkan oleh Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Preamble*) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma, yang merugikan hak konstitusional Pemohon;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonannya telah mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka kedudukan hukum Pemohon adalah tepat dan dapat mengajukan permohonan ini.

#### IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa Pemohon bernama Robiyanto sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Indonesia (**P6**), Kartu Keluarga (**P7**) dan maupun sebagai salah satu keluarga korban atau ahli waris dari orang tuanya Almahrum TASILIM Alias CIKOK (**P.8**) dimana Almahrum TASILIM Alias CIKOK telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2002 dengan dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kejadian itu dilaporkan keluarga Pemohon kepada Kepolisian Resor Karimun dengan Laporan Polisi No.Pol:LP/25/IV/2002 tertanggal 14 April 2022;
2. Atas laporan itu;
  - 1) Kepolisian Resor Karimun menetapkan 7 (tujuh) orang tersangka dengan **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana**;
  - 2) 2 (dua) orang dari 7 (tujuh) tersangka telah diadili Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terpidana (ingkrak) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun yaitu bernama JUFRI bin H. MHD SALEH (**P.11**) dan LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN bin M. YASIN (**P12**);
  - 3) 5 (lima) orang lainnya dari 7 (tujuh) tersangka masing-masing a.n. DONAL SIREGAR, BAMBANG, KAHAR, DODI dan ANDI tidak ada perkembangan penanganan hukumnya;
  - 4) 2 (dua) orang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara JUFRI bin H. MHD SALEH dan LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN bin M. YASIN yaitu melalui:
    - i. Penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung Alias Cun Heng tersangka (**P.9**);
    - ii. Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 yang menetapkan Afu Alias Kau Fu tersangka (**P.10**);
3. Terhadap 5 (lima) orang tersangka yang tidak ada perkembangan penanganan hukumnya dan terhadap 2 (dua) Tersangka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sejak tahun 2002 hingga 2020 tidak ada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Penegakan Hukum menyurati Kejaksaan Agung pada tanggal 3 Februari

- 2020 (*P13*) dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003;
4. Pemohon karena tidak ada perkembangan penanganan terhadap 5 (lima) orang tersangka dan tidak ada proses hukum yang dilakukan terhadap 2 (dua) Tersangka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim sejak tahun 2002 hingga 2020 mengirimkan surat permohonan perkembangan hukum (Dumas) atas perkara pembunuhan Alm. Taslim Alias Cikok kepada Kepolisian Resor Karimun tertanggal 7 Agustus 2020 (*P14*) dengan melampirkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 yang menetapkan Dwi Untung Alias Cun Heng;
  5. Kuasa hukum Pemohon juga mengirimkan Surat Laporan Pengaduan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 16 September 2020 perihal Laporan Pengaduan atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terlapor Dwi Untung Alias Cun Heng (*P15*);
  6. Atas surat pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Penegakan Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, adanya surat permohonan perkembangan hukum (Dumas) Pemohon yang ditujukan kepada Kepolisian resor Karimun serta surat Laporan Pengaduan dari Kuasa hukum Pemohon kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia perihal Laporan Pengaduan atas perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terlapor Dwi Untung Alias Cun Heng, telah dilakukan;
    - 1) Atas Dumas Pemohon, Kepolisian resor Karimun membuat laporan Polisi Nomor : LP-A/82/IX/2020/KEPRI/RESKRIM-RES KARIMUN tanggal 8 September 2020 (*P16*);
    - 2) Kepolisian resor Karimun dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) tanggal 5 November 2020 (*P17*) dengan alasan DEMI HUKUM perkara DALUARSA;
    - 3) Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.1/12/2020 (*P18*) Perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok Alias Taslim disangka melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020;
    - 4) Kemudian atas SP3 ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau melimpahkan berkas kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 13 November 2020 (*P19*);
    - 5) Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor: R-252/KK.P/10/2020 (*P20*) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau perihal Penerusan Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM.6079-0706) Proses perkara Dwi Untung Alias Cun Heng menurut ketentuan hukum acara pidana;

- 6) Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 5 Mei 2021 mengeluarkan surat penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/729.2a/V/2021/Dittipidum untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang diduga dilakukan Dwi Untung Alias Cun Heng (**P21**);
  - 7) Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum pada tanggal 28 Oktober 2021 Mabes Polri mengirimkan SPDP kepada Jaksa Agung (**P22**);
  - 8) Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor; S.Tap/142.4c/X/2021/Dittipidum dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUARSA (**P23**);
7. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" (**P24**) maka Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi Replik Indonesia, mengajukan uji materiil Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2) dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Preamble*) pada alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma;
8. Kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat Pemohon jelaskan;
- 1) Pemohon adalah sebagai warga negara Indonesia memiliki:
    - i. hak konstitusional bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**P1**);
    - ii. hak konstitusional berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**P2**);
    - iii. hak konstitusional dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**P3**); dan

- iv. hak konstitusional diperlakukan sama dan memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan alinea keempat kalimat terakhir setelah tanda koma Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Preamble*) (**P4**);
- 2) Hak konstitusional Pemohon yang telah dirugikan yaitu tidak diberlakukan bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya tidak memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis serta keadilan sosial tidak terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia dengan diberlakukannya Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) (**P5**), yang akibat berlakunya pasal tersebut terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa masa penuntutannya;
  - 3) Kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia maupun sebagai keluarga korban atau salah satu ahli waris dari korban pembunuhan berencana pada tanggal 14 April 2002 akibat diberlakukannya Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) adalah bersifat spesifik atau khusus dan aktual yaitu;
    - i. Hak-hak hukum menjadi warga negara Indonesia sebagai pelapor, korban atau keluarga korban dalam sebuah peristiwa hukum pidana yang telah diwakili oleh Negara dan Pemerintahan (Kepolisian dan Kejaksaan) sebagai penyidik dan penuntut dalam sistim peradilan pidana di Indonesia terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut diperadilan dikarenakan pembatasan masa daluwarsa penuntutannya yaitu setelah delapan belas tahun. Aktualnya, terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 tidak dapat dituntut diperadilan dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian resor Karimun tanggal 5 November 2020 dengan alasan DEMI HUKUM perkara DALUWARSA dan terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum tanggal 29 Oktober 2021 Nomor; S.Tap/142.4c/X/2021/Dittipidum dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUWARSA;

- ii. Hak-hak hukum menjadi warga negara Indonesia sebagai pelapor, korban atau keluarga korban dalam sebuah peristiwa hukum pidana yang telah diwakili oleh Negara dan Pemerintahan (Kepolisian dan Kejaksaan) sebagai penyidik dan penuntut dalam sistim peradilan pidana di Indonesia terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dituntut diperadilan dikarenakan pembatasan masa daluwarsa penuntutannya yaitu setelah delapan belas tahun. Aktualnya, terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 dipastikan tidak dapat dituntut diperadilan dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) seperti yang terjadi dengan penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 dan termaksud terhadap 5 (lima) orang tersangka lainnya juga tidak dapat dituntut diperadilan;
- iii. Hak-hak hukum menjadi warga negara Indonesia dalam sebuah peristiwa hukum pidana baik sebagai pelapor, korban atau keluarga korban, sebagai tersangka yang telah diadili dan menjadi terpidana, maupun sebagai tersangka lainnya yang tidak dapat dituntut dikarenakan pembatasan masa daluwarsa penuntutan adalah tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan masa daluwarsa penuntutan untuk pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang daluwarsanya hanya 18 (delapan belas) tahun tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua) puluh tahun tidak memperoleh hukuman sebagaimana perbuatannya karena tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa. Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sangat jelas perbuatan sengaja, terencana terlebih dahulu lalu merampas nyawa orang lain seyogyanya daluwarsa penuntutannya adalah seumur hidup dari pelakunya sehingga setimpal dan berkeadilan. Aktualnya, terhadap 2 (dua) tersangka pembunuhan berencana dengan korban Taslim Alias Cikok (orang tua Pemohon) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) yaitu bernama JUFRI bin H. MHD SALEH dan LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN bin M. YASIN, terhadap 1 tersangka melalui penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003 tidak dapat dituntut diperadilan karena daluwarsa masa penuntutannya, terhadap 1 tersangka melalui penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/PID.B/2003/PN.TPI.TBK tanggal 17 April 2003 dipastikan tidak dapat dituntut

diperadilan maupun terhadap 5 (lima) tersangka lainnya juga tidak dapat dituntut diperadilan;

- 4) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang dimohonkan untuk diuji Pemohon yaitu;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alasan DEMI HUKUM karena TELAH DALUARSA terhadap 1 (satu) tersangka yang ditetapkan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor : 30/Pen.Pid.B/2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003;
  - ii. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melakukan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan terhadap pelaku kejahatan itu sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual seperti terbitnya surat Kepala Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 16 Desember 2020 mengeluarkan surat Nomor: B-2542/L.10.12/Eoh.1/12/2020 Perihal Pengembalian SPDP perkara pembunuhan berencana atas nama Cikok Alias Taslim disangka menggal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP disebabkan Kepolisian resor Karimun telah menghentikan penyidikan dengan surat SP3 Nomor: B/1394/XI/RES.1.7/2020/RESKRIM tanggal 4 Desember 2020;
  - iii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang masih belum ditemukan atau ditangkap dikarenakan adanya pembatasan masa daluwarsa penuntutan sesudah delapan belas tahun, secara khusus dan aktual terhadap 5 (lima) orang tersangka pelaku pembunuhan orang tua Pemohon yang belum ditemukan atau ditangkap;
  - iv. Tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya pelaku atau tersangka kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun yang tidak dapat dituntut

diperadilan karena daluwarsa penuntutannya, sedangkan pelaku atau tersangka lainnya telah terpidana, ini merupakan sebuah ketidakadilan bagi yang sudah terpidana, maupun bagi pelapor, korban atau keluarga korban, serta berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua) puluh tahun tidak memperoleh hukuman sebagaimana perbuatannya;

- 5) Dikabulkannya permohonan Pemohon Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana), yang berbunyi: *“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa: ... 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”* sepanjang tidak dimaknai *“mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”* maka kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi yaitu;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim) walaupun setelah delapan belas tahun dikarenakan daluwarsa masa penuntutannya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidan itu sendiri;
  - ii. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melanjutkan penyidikan dan penuntutan diperadilan terhadap tersangka pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka yang belum ditemukan atau ditangkap walaupun setelah delapan belas tahun dikarenakan daluwarsa masa penuntutannya seumur hidup dari tersangka pelaku tindak pidan itu sendiri;
  - iii. Dikemudian hari (mencegah agar tidak terjadi), tidak ada tersangka (tersangka berdasarkan penetapan Majelis Hakim, tersangka penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan / atau tersangka yang menurut Undang-Undang merupakan kewenangannya) pelaku kejahatan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang tidak dapat dituntut diperadilan selama tersangka masih hidup dikarenakan daluwarsa penuntutannya adalah seumur hidup dari tersangka pelaku itu sendiri, secara khusus agar tidak terjadi lagi peristiwa hukum pembunuhan berencana (seperti Cikok Alias Taslim / orang tua Pemohon) yang tersangka pelaku pembunuhannya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak

dapat dituntut karena pembatasan daluwarsa penuntutannya, sehingga setiap pelaku kejahatan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup menjadi jera dan tidak mau melakukan tindak pidana seperti itu;

9. Menurut Pemohon kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa seperti pada frase *“mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”* sebagaimana dimaksudkan pada pokok Permohonan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak dimaknai *“mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”*. Permohonan Pemohon *“mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku”*, sesuai dengan;

1) Doktrin;

- i. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau dikenal dengan KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa (E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hal. 426), sehingga semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana (Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173, hal. 176);
- ii. Terhadap pokok permohonan Pemohon adalah daluwarsa penuntutan untuk pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340, Jo Pasal 55 (KUHP), menurut Mitchell tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya dan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa (Mitchell & Roberts, 2013, hal. 517), hal ini senada dengan pendapat Abidin dalam bukunya (Abidin & Hamzah, 2010, hal. 304-305), pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional;
- iii. Pada dasarnya seluruh sistem hukum pidana memiliki komitmen untuk membebaskan orang yang tidak bersalah dan menghukum orang yang bersalah (George P. Fletcher, ↓

- Basic Concepts Of Criminal Law*, New York: Oxford University Press, 1998, hal. 25), dan secara rasional hukum pidana bersandar pada 3 konsep yaitu: pelanggaran (*offense*), kesalahan (*guilt*), dan pidana (*punishment*) (Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hal. 17);
- iv. Menurut Hazeminkel Suringa tuntutan *ius puniendi* (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu (Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012, hal. 151);
  - v. Van Feuerbach menegaskan bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan kedaluwarsa dalam hukum pidana. Demikian pula Van Hamel yang berpendapat bahwa kedaluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan penjahat professional (Alfira, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2012, hal. 151);
  - vi. Beccaria dalam tulisannya "*The Right to Punish*" menyatakan bahwa hak negara untuk menghukum dibangun atas dasar kebutuhan untuk membela kebebasan publik, yang dipercayakan kepadanya, dari perampasan individu, dan hukuman itu bersifat adil. Hak atau kewenangan negara berkenaan dengan penegakan ketentuanketentuan pidana lebih terbatas dibandingkan dengan haknya untuk membuat hukum pidana itu sendiri. Bagi terciptanya *ius puniendi*, diperlukan lebih dari sekedar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan memenuhi perumusan delik dan tidak ada alasan-alasan yang meniadakan pidana (Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Cambridge Texts In The History of Political Thought, hal. 10);
  - vii. Konsep hukum pidana tersebut selanjutnya ada *ius puniendi*, hak negara dan organ-organnya untuk mengaitkan (ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu untuk menciptakan *ius poenale* atau hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif) (Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 1);
  - viii. Tulisan Marshaal Samuel Bawole yang berjudul "Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia)". Dalam tulisannya Marshaal mengkaji hapusnya hak menuntut dan kewajiban menjalankan pidana karena kedaluwarsa dalam sistem hukum pidana serta mengkaji hapusnya hak tersebut ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Marshaal, ketentuan daluwarsa dalam KUHP bertentangan dengan konsep dari hukum pidana itu sendiri, baik dari segi tujuan hukum pidana, fungsi

hukum pidana, dasar pemidanaan serta alasan pemidanaan. Marshaal menyebutkan bahwa hukum pidana seharusnya melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Ketentuan kedaluwarsa seakanakan melindungi penjahat sehingga pada akhirnya korban tidak mendapat keadilan dan kepastian hukum. Jaminan akan keadilan dilindungi dalam regulasi hak asasi manusia di Indonesia dan daluwarsa yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana Indonesia tidak mencerminkan jaminan akan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (Marshaal Samuel Bawole, "Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Tinjauan Hak Asasi Manusia)", *Lex et Societatis*, Vol. 4, No. 4. April 2016, hal. 5 – 13);

2) Asas-asas;

- i. Asas-asas pidana yang menurut para ahli terdiri dari; 1) *strafbaar feit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97); 2) legalitas formal atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada {Pasal 1 ayat (1) KUHP}; 3) teritorial yaitu ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 KUHP) dan perluasan asas teritorial dapat ditemukan dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia; 4) *Geen straf zonder schuld* yaitu tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana dan; 5) asas nasionalitas aktif (ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada maupun asas nasional pasif (hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara atau menitikberatkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapapun dan di mana pun);
- ii. Tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) dan untuk mendidik atau

memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 16);

- iii. Dari asas-asas dan tujuan pidana ini sangatlah tepat permohonan Pemohon bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum di Indonesia dan diperoleh pelakunya, maka pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pelanggaran perbuatan itu telah diatur dalam Undang-Undang sehingga asas-asas pidanaan dan tujuan pidanaan itu dapat tercapai, dimana pelaku tidak dapat dipidana dikarenakan adanya ketentuan pasal dalam Undang-Undang yang membatasi masa daluwarsa penuntutan sudah patut untuk diperbaiki sesuai kebutuhan saat ini untuk tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan,

### 3) Teori

- i. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, teori didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*) (Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11);
- ii. Teori Relatif atau Teori Tujuan berasas pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 28);
- iii. Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari (Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal. 47);
- iv. Secara teori sangatlah tepat permohonan Pemohon bahwa setiap pelaku tindak pidana haruslah mendapatkan hukumannya yang bertujuan tidak hanya memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu

dijatuhkan tetapi menjadi keharusan untuk melindungi masyarakat dan suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah;

4) Perbandingan daluwarsa penuntutan di beberapa Negara

- i. Korea tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100);
- ii. Filipina tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina hanya menentukan mengenai pemberian amnesti, pemberian maaf seluruhnya oleh pihak yang dirugikan dan ketentuan mengenai pemaafan bersyarat (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100);
- iii. Malaysia tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya dan tidak menentukan kedaluwarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Malaysia mengatur mengenai kewenangan penguasa negara bagian untuk menanggihkan, melonggarkan, memperingan pidana atau mengampuni (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100);
- iv. China tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya; (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100);
- v. Argentina tidak menerapkan daluwarsa dalam sistem hukum pidananya, dalam KUHPnya adanya ketentuan yang mengatur bahwa pengadu dalam hal delik aduan dapat mengampuni terpidana, dan menghapuskan pidananya (Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 100);
- vi. Belanda tidak membatasi masa penuntutan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/verjaringstermijn-misdrijven>);

5) Tinjauan daluwarsa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP)

- i. Ketentuan daluwarsa ditinjau dari sudut tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP akan menjadi tidak sinkron. Pasal 51 RUU KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan: a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) menyelesaikan konflik yang

- ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- ii. Dari tujuan pemidanaan tersebut maka tujuan pidana memiliki makna tidak hanya melindungi kepentingan orang-perorangan ataupun negara melainkan juga masyarakat serta melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan atau tindakan tercela. Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam RUU KUHP tersebut didasarkan pada berbagai ide dasar atau prinsip mengenai ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu serta adanya keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”. Dengan demikian ketentuan kedaluwarsa justru tidak konsisten dengan tujuan pidana yang seharusnya melindungi kepentingan hukum orang perseorangan, masyarakat, dan negara. Ketentuan kedaluwarsa seakan-akan melindungi pelaku tindak pidana yang pada akhirnya masyarakat terutama korban tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan terkait dengan apa yang dinyatakan Beccaria yang menyatakan hukuman itu bersifat adil. Dengan kata lain menegakan hukum adalah menegakan keadilan tanpa dibatasi oleh kedaluwarsa. Sedangkan kepastian hukum terkait dengan hak negara untuk menghukum yang menurut Hazeminkel, hak menghukum ini tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu;
  - iii. Selain tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP, beberapa ahli juga mengemukakan mengenai tujuan pemidanaan. John Gardner misalnya menyebutkan, *the criminal law exists to deter or incapacitate potential criminal offenders, say, or to give actual criminal offenders their just deserts*. Upaya pencegahan sebagai tujuan pemidanaan juga dikemukakan Beccaria yang menegaskan “*the purpose, therefore, is nothing other than to prevent the offender from doing fresh harm to his fellows and to deter others from doing likewise*” (Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings*, Cambridge Texts In The History of Political Thought, 1995, hal. 31)
  - iv. Agar pemidanaan dapat diterima secara moral sebagai alternatif perlindungan, negara harus memastikan bahwa tidak saja langkah pemidanaan mengendalikan balas dendam sekaligus menghentikan pelembagaan eksekusi atau akibat buruk dari pembalasan dendam, tetapi juga bahwa pemidanaan itu menegaskan (mengafirmasi), dan bukan justru mengingkari, status orang yang dipidana sebagai manusia yang berpikir dan berperasaan. Dengan demikian hal-hal tersebut akan bisa memastikan bahwa

pengadilan dan hukuman untuk pelanggaran pidana menguatkan atau menegaskan kewajiban dan tanggungjawab moral si pelaku, dan dalam prosesnya mengafirmasi kemanusiaan pelaku. Oleh karena itu, Gardner menganggap afirmasi (penegasan) ini sebagai sine qua non legitimasi hukum pidana (John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective*, dalam buku Andrew Ashworth dan Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, New York: Oxford University Press, 2004, hal. 35);

- v. Pembeneran hukum pidana juga terkait dengan dasar pembeneran balas dendam atau hutang nyawa dibayar nyawa (*tit for tat*) terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana merupakan kelanjutan dari semangat balas dendam. Artinya, adanya pemidanaan erat kaitannya dengan tidak dibenarkannya kita untuk melakukan balas dendam kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Orang cenderung membalas orang yang berbuat jahat, seringkali dengan alasan yang baik tapi jarang dengan dasar pembeneran atau justifikasi yang memadai (John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective*, dalam buku Andrew Ashworth dan Martin Wasik/Ed, *Fundamentals of Sentencing Theory*, New York: Oxford University Press, 2004, hal. 31)
- vi. Mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP dan makna yang terkandung dari tujuan pemidanaan serta beberapa pemikiran mengenai tujuan pemidanaan tersebut maka menjadi tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan kedaluwarsa penuntutan pidana. Tujuan pemidanaan tidak akan tercapai apabila terpidana tidak dapat dituntut karena adanya kedaluwarsa;
- vii. Dalam RUU KUHP tidak tampak perubahan sebagaimana dalam pokok permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk memenuhi hak-hak kostitusional Pemohon dan mencegah kerugian kostitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon di atas, bahwa Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi "*mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally*)

*constitutional*) sepanjang tidak dimaknai “*mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku*”.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 78 Ayat (1) Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “*mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak dimaknai “*mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, seumur hidup pelaku*”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

Hormat kami,

Kuasa Pemohon,



Jhon Asron Purba, SH

Keterangan:

- (P1) sampai dengan (P24) adalah bukti Pemohon